



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 5/KPA.W13-A28/SK/OT1.1/I/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pacitan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya, dalam rangka mewujudkan kinerja pengadilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent*), perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
 - b. Bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut, perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Agama Pacitan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan adanya keputusan tentang mutasi dan promosi Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan yang merupakan anggota dari tim tersebut, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tersebut pada huruf c;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;



5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 829/KPA.W13-A28/OT1.1/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024
- KEDUA : Membentuk kembali Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Agama Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Agama Pacitan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan.
- KELIMA : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Agama Pacitan tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari.
- KEENAM : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Agama Pacitan harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Pacitan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR 5/KPA.W13-A28/SK/OT1.1/I/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Basirun, S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Mochammad Mu'ti, S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris I
3.	Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H.	Sekretaris	Sekretaris II
4.	Dra. Nur Habibah	Hakim	Anggota
5.	Nurul Fauziah, S.Ag., M.H	Hakim	Anggota
6.	Dedy Rukmono, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7.	Toni Dwi Rubianto S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	Rofii, S.H., M.H.	Kasubbag. PTIP	Anggota
10.	Heny Kusumawati Iriana, S.H	Kasubbag. Kepeg. dan Ortala	Anggota
11.	Fauzin Rifai, S.H.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota
12.	Eny Ernawati, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
13.	Jauhar Rochman, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
14.	Syaiul Ma'ruf, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
15.	Vika Trisnaningtyas, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16.	Riofitri Susanti, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota
17.	Nofitri Anggiyas Nuri, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR 5/KPA.W13-A28/SK/OT1.1/I/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

1. Ketua Tim bertugas:
Memastikan tersedianya kajian risiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pacitan.
2. Sekretaris I bertugas:
Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Risiko dalam bidang Kepaniteraan.
3. Sekretaris II bertugas:
Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Risiko dalam bidang Kesekretariatan.
4. Anggota bertugas:
 - Mengidentifikasi risiko-risiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pacitan.
 - Menetapkan kriteria akibat masing-masing risiko yang mungkin terjadi.
 - Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing risiko.
 - Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan risiko.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

